

**PENDAMPINGAN PEMBUATAN SERTIFIKAT HALAL DAN NIB BAGI  
UMKM DI DESA SUMBEREJO KECAMATAN AMBULU KABUPATEN  
JEMBER**

**Imam Sunarto\*<sup>1</sup>, Ika Mayang Oktavya Sari<sup>2</sup>, Siti Fitriatul Maghfiroh<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Administrasi Negara

<sup>2,3</sup>Program Studi Ilmu Administrasi Niaga

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Pembangunan

\*<sup>1</sup>Email: imamsunarto@gmail.com

**ABSTRAK**

Pendampingan untuk dapat memperoleh sertifikat halal dan nomor induk berusaha (NIB) bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu kegiatan untuk dapat membantu UMKM, khususnya UMKM yang ada di Desa Sumberejo Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember dalam mendapatkan legalitas usaha dari pemerintah. Tahapan pendampingan untuk mendapatkan sertifikat halal dan nomor induk berusaha (NIB) kepada mitra meliputi observasi terhadap UMKM dengan produk olahan makanan dan minuman yang ada di Desa Sumberejo Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah observasi yang dilakukan oleh penulis, kemudian dilakukan sosialisasi dan pelatihan pengurusan legalitas usaha berupa nomor induk berusaha (NIB) dan sertifikat halal berikut syarat yang dibutuhkan dan perlu dilengkapi dalam proses pengurusan sertifikat halal dan nomor induk berusaha (NIB) tersebut. Tahap selanjutnya adalah menjelaskan manfaat sekaligus penyerahan kepemilikan nomor induk berusaha (NIB) dan sertifikat halal kepada UMKM mitra agar dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya, meningkatkan kepercayaan masyarakat serta mempermudah akses terhadap berbagai bantuan pemerintah.

**Kata Kunci: UMKM, Sertifikat Halal, Nomor Induk Berusaha**

## **I. ANALISIS SITUASI**

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Sumberejo Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember terdiri dari berbagai bidang usaha, mulai dari kuliner sampai dengan kerajinan. Hal itu berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis. Permasalahan pertama adalah tidak adanya data mengenai jumlah UMKM secara pasti yang ada di Desa Sumberejo Kecamatan Ambulu. Biasanya UMKM hanya didata apabila akan diikuti kegiatan-kegiatan pameran produk dan lain sebagainya yang sifatnya insidental.

Tidak adanya data yang pasti mengenai jumlah UMKM yang ada di Desa Sumberejo Kecamatan Ambulu karena banyak dari para pelaku UMKM tidak melakukan pendaftaran karena merasa tidak memerlukan dokumen legalitas terhadap usaha yang mereka jalani. Selain dianggap sulit untuk mengurus dokumen tersebut, mereka juga kurang memahami arti penting kepemilikan legalitas usaha seperti sertifikat halal dan nomor induk berusaha (NIB). Padahal saat ini sudah disediakan layanan yang cukup mudah untuk pengurusan legalitas usaha semacam itu. Sehingga akan ada banyak keuntungan yang didapatkan oleh para

pelaku UMKM dan pemerintah juga dapat mengetahui jumlah serta bidang usaha UMKM yang ada di Desa Sumberejo Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember.

Pendampingan merupakan suatu upaya terarah dan terpadu yang dilakukan secara bertahap dan sistematis oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap orang atau kelompok lain. Kegiatan pendampingan dilakukan karena terdapat seseorang atau sekelompok orang yang memang dianggap perlu untuk dilakukan pendampingan. Bisa jadi dikarenakan ketidakberdayaan mereka menghadapi kondisi yang ada, atau ada potensi yang seharusnya bisa lebih dikembangkan lagi. Pendampingan bukan saja dilakukan oleh tenaga pendamping atau petugas lapangan kepada masyarakat tetapi juga dibutuhkan keterlibatan masyarakat sebagai potensi utama untuk dikembangkan dan mengembangkan diri. Karena masyarakat lebih mengetahui apa yang dimiliki dan apa yang menjadi permasalahannya.

Legalitas usaha saat ini merupakan suatu keharusan bagi pelaku usaha. Karena sudah menjadi tuntutan dalam berbisnis bahwa produk yang dikonsumsi memiliki izin dan

halal untuk dikonsumsi. Sedangkan bagi pelaku usaha memiliki bermanfaat bahwa produknya diakui secara sah dan bermanfaat memberikan keyakinan kepada pembeli atau pelanggan terhadap produk yang dijual.

Proses legalitas usaha ini dipermudah dengan adanya fasilitas dari pemerintah pusat dengan pengurusan NIB (Nomor Induk Berusaha) melalui OSS (Online Single Submission) dan sertifikasi halal gratis (SEHATI) melalui Si Halal. Sertifikasi halal ini sejak awal tahun 2023 berlaku gratis bagi satu juta pelaku usaha hingga tanggal 17 Oktober 2024. Berdasarkan peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag) ada kewajiban untuk produk yang beredar untuk bersertifikat halal, apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan para pelaku UMKM belum memiliki sertifikat halal pada produknya, maka produknya akan ditarik oleh pemerintah.

NIB atau Nomor Induk Berusaha merupakan tanda pengenal suatu badan usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS. Setelah mendapat NIB, pelaku ekonomi dapat mengajukan izin usaha dan izin perdagangan atau

operasi tergantung bidang usahanya masing-masing. Selain itu, NIB juga dapat digunakan sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Importir (API), dan Izin Akses Kepabeanan.

Berangkat dari kondisi demikian, maka penulis merasa perlu untuk melakukan pendampingan kepada para pelaku UMKM untuk dapat memahami pentingnya kepemilikan dokumen legalitas usaha seperti nomor induk berusaha (NIB) dan sertifikat halal.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **a. Landasan Teoritis**

Kebijakan publik

Secara umum istilah kebijakan digunakan untuk menunjukkan perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Pengertian kebijakan seperti ini kurang memadai untuk pembicaraan yang lebih bersifat ilmiah dan sistematis menyangkut analisis kebijakan publik (Winarno, 2012:19).

Peterson (dalam Keban, 2008:61) berpendapat bahwa “kebijakan

publik secara umum dilihat sebagai aksi pemerintah dalam menghadapi masalah, dengan mengarahkan perhatian terhadap “siapa mendapat apa, kapan dan bagaimana?”.

Dari beberapa definisi yang disebutkan diatas, dapat pula ditarik kesimpulan mengenai ciri penting yang dapat dilihat dalam suatu kebijakan publik, yakni bahwa kebijakan dirumuskan oleh sekelompok aktor yang memiliki kewenangan dalam sistem politik tertentu. Pengambilan kebijakan dilakukan sepanjang masih berada dalam batas-batas peran dan kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing aktor. Dengan demikian, istilah kebijakan menunjukkan pada aksi pemerintah dalam menghadapi masalah dan merealisasikan tujuan Negara, yaitu mengubah masyarakat ke arah seperti yang dicita-citakan.

Diantara sejumlah kebijakan publik yang berkaitan dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah legalitas usaha berupa sertifikat halal dan nomor induk berusaha (NIB). Legalitas usaha ini juga yang akan menjadi fokus dari penulis dalam pengabdian kepada masyarakat, khususnya kepada UMKM yang ada di

Desa Sumberejo Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember.

Kebijakan publik bisa dibagi menjadi beberapa tahapan. Walaupun sebenarnya pembagian tahapan itu tidak benar-benar bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Melainkan untuk lebih memudahkan dalam memahami kebijakan publik itu sendiri. Dunn (2013:24-25) membagi tahapan kebijakan menjadi lima tahapan, yaitu: penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan

#### Implementasi kebijakan

Implementasi kebijakan menurut Keban (2008:67) merupakan suatu tahap dimana kebijakan yang telah diadopsi tersebut dilaksanakan oleh unit-unit administratif tertentu dengan memobilisasikan dana dan sumberdaya yang ada. Pada tahap ini, proses monitoring dilakukan. Nugroho (2014:657) menyatakan ada dua pilihan langkah untuk mengimplementasikan kebijakan publik, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivate atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

Kebijakan untuk mendorong para pelaku UMKM, terutama dengan produk makanan dan minuman agar memiliki dokumen legalitas usaha berupa sertifikat halal dan nomor induk berusaha (NIB) sudah diimplementasikan sedemikian rupa. Terdapat sejumlah kendala dalam implementasi kebijakan ini, terutama dari faktor pelaku UMKM sendiri yang masih belum memiliki kesadaran, pengetahuan maupun kemauan yang kuat untuk memiliki sertifikat halal dan nomor induk berusaha (NIB).

#### **b. Landasan Empiris**

Beberapa hasil pengabdian kepada masyarakat berikut ini berkaitan dengan pendampingan dalam pengurusan nomor induk berusaha (NIB) dan Sertifikat Halal bagi UMKM yang dilakukan oleh sejumlah penulis sebelumnya.

Ahmadiyah dkk. (2022) melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan mitra yaitu melibatkan sejumlah 13 mitra yang menjual produknya di kantin kampus Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) dan pengusaha di sekitar Surabaya. Strategi pengabdian masyarakat yang dilakukan berupa pelatihan kelas halal, pendampingan

pembuatan nomor induk berusaha, pendampingan melengkapi syarat pengajuan izin Produk-Industri Rumah Tangga (P-IRT), dan pendampingan pengajuan sertifikasi halal. Hasil dari kegiatan pengabdian tersebut berupa produk Nomor Induk Berusaha (NIB), QR code binaan Pusat Kajian Halal ITS, dan dokumen pengurusan sertifikasi halal. Dengan terselenggaranya kegiatan pendampingan tersebut terbukti membantu meningkatkan kepedulian UMK dalam mengurus izin edar dan/atau sertifikasi produk andalan mereka.

Mulya dkk. (2023) melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan mitra yaitu pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Desa Banjarsari Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor. Tujuan kegiatan pengabdian tersebut adalah pendampingan proses penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB), Surat Izin Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) melalui platform Online Single Submission, dan Sertifikasi Halal melalui sistem SiHalal. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa pelaku usaha telah berhasil mendapatkan panduan yang akurat untuk melakukan pendaftaran legalitas

usaha hingga proses sertifikasi halal dan penerapan sertifikasi SPP-IRT, NIB, dan Sertifikasi Halal pada produk aneka keripik pisang, keripik talas, dan keripik singkong telah memberikan manfaat yang signifikan dalam meningkatkan strategi promosi dan memperkuat kepercayaan calon konsumen dengan adanya legalitas usaha.

Marselina dkk. (2023) melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan mitra yaitu ditujukan pada 60 UMKM di sekitar wilayah Universitas Lampung ini bertujuan untuk memfasilitasi sosialisasi dan sertifikasi halal UMKM secara langsung. Dari kegiatan ini diharapkan UKM di Provinsi Lampung dapat tumbuh lebih baik dan lebih cepat. Kegiatan pengabdian ini bekerja sama dengan Pusat Halal Cendekiawan Muslim Kementerian Agama dan organisasi perempuan Pemberdayaan Perempuan UMKM (PPUMI) Lampung.

Ramadhani dkk. (2022) melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan mitra yaitu beberapa Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kelurahan Tanjungsari Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar. Penulis menggandeng Kelurahan

Tanjungsari, dan Universitas Islam Blitar (UNISBA) untuk memberikan pendampingan dalam pembuatan NIB melalui sistem Online Single Submission, dan Sertifikasi Halal melalui sistem SiHalal. Program pendampingan ini diterima dengan antusias oleh para pemilik usaha terutama yang ingin mengembangkan usahanya, karena sertifikasi halal dan NIB sangat membantu dalam promosi dan mendapatkan kepercayaan lebih dari calon pelanggan. Dalam proses pembinaan, ditemukan bahwa tidak semua UMKM dapat didukung untuk mendapatkan sertifikasi halal, karena layanan gratis ini tidak dapat mendukung pengusaha yang memiliki produk olahan yang mengandung daging. Oleh karena itu, solusinya bagi pengusaha adalah dengan melakukan pendaftaran sertifikasi secara reguler atau melalui jalur berbayar.

### **III. IDENTIFIKASI DAN PERUMUSAN MASALAH**

Mengacu pada butis analisis situasi, teridentifikasi yaitu berdasar hasil identifikasi masalah ditemukan masalah yang dihadapi oleh mitra, dalam hal ini UMKM Jamu Bu Fitri yaitu: (1) masih kurangnya kesadaran

pelaku UMKM terkait dengan kepemilikan legalitas sebagai bagian dari peraturan pemerintah, (2) masih kurangnya pemahaman pelaku UMKM terkait dengan manfaat kepemilikan dokumen legalitas usaha berupa sertifikat halal dan nomor induk berusaha (NIB), (3) Masih kurangnya pengetahuan dari pelaku UMKM mengenai cara pengurusan legalitas usaha tersebut, sehingga perlunya dilakukan pendampingan untuk menjembatani kekurangan yang ada.

#### **IV. TUJUAN KEGIATAN**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kesadaran dan memberikan pemahaman mengenai pentingnya kepemilikan legalitas usaha.
- b. membantu pengurusan dokumen legalitas usaha berupa sertifikat halal dan nomor induk berusaha (NIB)

#### **V. MANFAAT KEGIATAN**

Adapun manfaat yang dapat diperoleh setelah berlangsungnya kegiatan pelatihan ini adalah:

- a. Meningkatnya kesadaran pelaku UMKM mengenai legalitas usaha

sebagai wujud kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.

- b. Meningkatnya pemahaman mengenai manfaat yang akan diperoleh dengan kepemilikan legalitas usaha seperti sertifikat halal dan nomor induk berusaha (NIB).
- c. Memberikan pengalaman dalam mengurus sampai dengan diperolehnya dokumen legalitas usaha berupa sertifikat halal dan nomor induk berusaha (NIB).

#### **VI. KERANGKA PEMECAHAN MASALAH**

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh penulis pada hari Jumat 4 Agustus 2023 bersama dengan ibu Ainul Fitri selaku pemilik UMKM Jamu Bu Fitri di Desa Sumberejo Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember. Beberapa tahapan yang harus dilakukan:

- a. Tahap observasi mengenai kepemilikan legalitas usaha berupa sertifikat halal dan nomor induk berusaha (NIB).
- b. Tahap sosialisasi dan pelatihan yang ditujukan kepada para pelaku UMKM, khususnya dengan bidang usaha olahan makanan mengenai

perlunya memiliki legalitas usaha dan manfaat yang akan didapatkan. Serta proses pengurusan legalitas tersebut.

- c. Tahap monitoring dan evaluasi untuk menilai apakah dokumen legalitas berupa sertifikat halal dan nomor induk berusaha (NIB) sudah selesai dan diterima oleh mitra UMKM.

## **VII. KHALAYAK SASARAN**

Kegiatan program pengabdian kepada masyarakat tentang Pendampingan Sertifikasi Halal dan NIB dilakukan dengan mitra yaitu UMKM Jamu Bu Fitri di Desa Sumberejo Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember dengan identitas sebagai berikut:

Nama : Ibu Ainul Fitri

Jabatan : Pemilik UMKM Jamu Bu Fitri

Alamat Kantor: Dusun Krajan Kidul Desa Sumberejo Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember.

Pemilihan mitra didasarkan pada analisis situasi yang telah dilakukan oleh penulis, melihat terdapat permasalahan yang dihadapi oleh mitra terkait belum dimilikinya dokumen

legalitas usaha bagi UMKM yang dijalankan.

Hal ini karena masih banyak pelaku UMKM di Desa Sumberejo Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember yang belum memiliki sertifikat halal dan nomor induk berusaha (NIB). Dimana pemerintah sedang gencar untuk mendorong para pelaku UMKM agar memiliki legalitas usaha.

Pemerintah menempatkan izin usaha sebagai salah satu aspek strategis legalitas usaha yang memiliki pengaruh besar untuk keberlangsungan pengembangan usaha sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Perizinan dapat dikatakan sebagai sebuah instrumen kebijakan pemerintah yang ditujukan agar aktivitas sosial maupun ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat dapat terkendali.

Legalitas usaha merupakan informasi untuk masyarakat, utamanya untuk pihak yang berkepentingan akan identitas dan hal-hal yang berkaitan dengan kepemilikan dunia usaha dan perusahaan, operasional usaha dan bertempat di wilayah Negara Republik Indonesia (Indrawati, 2021).

## **VIII. METODE KEGIATAN**

Beberapa metode kegiatan yang dilaksanakan oleh penulis dalam program pengabdian kepada masyarakat, antara lain:

### **a. Observasi**

Tahap observasi dilakukan untuk menganalisis situasi yang dihadapi oleh mitra yang kemudian dasar analisis tersebut digunakan untuk menyusun program kerja atau keinginan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada mitra. Penulis melakukan observasi pada tanggal 4 Agustus 2023 di Desa Sumberejo Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember. Kemudian ditemukan sejumlah fakta yang berkaitan dengan belum dimilikinya legalitas usaha sertifikat halal dan nomor induk berusaha (NIB) bagi UMKM yang ada di Desa Sumberejo Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, menegaskan bahwa Usaha Mikro, Kecil

dan Menengah (UMKM) merupakan usaha ekonomi produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria sebagaimana yang diatur dalam undang-undang tersebut. UMKM terdiri dari tiga bentuk usaha berdasarkan skalanya, yaitu meliputi; Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini. Kriteria aset: Maksimal 50 juta rupiah, kriteria Omzet: Maksimal 300 juta rupiah.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh ketua penulis, sebagian besar UMKM yang ada di Desa Sumberejo Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember berada pada level Usaha Mikro, dimana aset yang dimiliki oleh para pelaku UMKM tidak sampai 50 juta rupiah, demikian juga dengan omzetnya tidak sampai menyentuh angka 300 juta rupiah.



Gambar 1. Observasi oleh ketua pelaksana dan mahasiswa

Sumber: dokumentasi penulis

b. Permohonan Izin Kepada Mitra

Ketua pelaksana pengabdian mengajukan surat kesediaan menjadi mitra kepada Ibu Ainul Fitri selaku pemilik UMKM Jamu Bu Fitri di Desa Sumberejo Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember. Ibu Ainul Fitri

menerima penulis dengan baik dan bersedia bekerjasama dalam kegiatan pengabdian ini dengan menandatangani surat pernyataan kesediaan kerjasama program pengabdian kepada masyarakat.



Gambar 2. Permohonan izin sebagai mitra pengabdian kepada masyarakat

Sumber: dokumentasi penulis

c. Pelaksanaan

1. Tahap Observasi

Tahap ini dilakukan untuk mengetahui apakah pelaku UMKM

di Desa Sumberejo Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember sudah memiliki legalitas usaha berupa sertifikat halal dan nomor induk berusaha (NIB). Pelaksanaan observasi ini dilakukan untuk mencari permasalahan berkaitan dengan belum dimilikinya sertifikat halal dan nomor induk berusaha (NIB) yang kemudian ditemukan kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai legalitas usaha tersebut.

## 2. Tahap Sosialisasi dan pelatihan

Tahap ini, penulis melakukan sosialisasi tentang pentingnya legalitas usaha berupa sertifikat halal dan nomor induk berusaha (NIB) bagi UMKM, khususnya UMKM dengan produk makanan dan minuman di Desa Sumberejo Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember. Selain melakukan sosialisasi, penulis juga melakukan pelatihan pengurusan sertifikat halal dan nomor induk berusaha (NIB) di Kantor Desa Sumberejo Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember. Proses pengurusan nomor induk berusaha (NIB) dilakukan melalui OSS atau

(Online Single Submission) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. OSS ditujukan untuk semua perusahaan yang akan mengajukan izin usaha di Indonesia, baik itu dalam bentuk perorangan maupun badan usaha, UMKM atau non UMKM.

Melakukan sosialisasi dan pelatihan oleh penulis dalam rangka memberikan pendampingan kepada mitra pengabdian kepada masyarakat. Pendampingan sebagai suatu strategi yang digunakan dalam upaya meningkatkan mutu dan kualitas dari sumber daya manusia. Kemampuan sumber daya manusia sangat dipengaruhi oleh keberdayaan dirinya sendiri. Oleh karena itu sangat dibutuhkan kegiatan pemberdayaan di setiap kegiatan pendampingan. Suharto (2005:93) menguraikan bahwa pendampingan merupakan satu strategi yang sangat menentukan keberhasilan program pemberdayaan masyarakat.



Gambar 3. Penyerahan NIB dan Sertifikat Halal kepada mitra

Sumber: dokumentasi penulis

3. Tahap monitoring dan evaluasi  
Tahap ini dilakukan setelah dilakukan sosialisasi dan pelatihan untuk melihat dan menilai sejauh mana mitra mendapatkan dampak dan manfaat dari kepemilikan sertifikat halal dan nomor induk berusaha (NIB). Dokumen legalitas yang selesai lebih dahulu dan langsung diserahkan kepada pelaku UMKM adalah nomor induk berusaha (NIB). Sedangkan untuk sertifikat halal biasanya membutuhkan waktu kurang lebih tiga bulan. Karena itu penulis masih terus melakukan monitoring kepada UMKM yang menjadi mitra pengabdian, dimana sampai pada

awal bulan Desember 2023, sertifikat halal masih belum selesai diproses dan belum diterima oleh mitra.

#### IX. EVALUASI KEGIATAN

Kegiatan pengabdian “Pendampingan Sertifikasi Halal dan NIB Bagi UMKM Di Desa Sumberejo Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember” tahun 2023 menghasilkan capaian dengan indikator sebagai berikut:

Indikator Capaian	Sebelum	Sesudah
-------------------	---------	---------

Memahami pentingnya kepemilikan NIB dan Sertifikat Halal	Kurang memahami	Memahami dan menindaklanjuti Pengurusan administrasi kependudukan
Melakukan pengurusan NIB dan Sertifikat Halal	Tidak memiliki dan tidak melakukan pengurusan NIB dan Sertifikat Halal	Mengurus NIB dan Sertifikat Halal bagi UMKM
Memiliki NIB dan Sertifikat Halal serta mempergunakan sebagaimana mestinya	Tidak memiliki NIB dan Sertifikat Halal	Memiliki NIB dan Sertifikat Halal

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadiyah, A. S., Sarno, R.,  
Anggraini, R. N. E., Ariyani, N. F.,  
Munif, A., & Hidayati, S. C.  
(2022). Pendampingan Pengurusan Ijin Edar dan Sertifikasi Halal Produk Usaha Mikro dan Kecil. *Sewagati*, 6(3).  
<https://doi.org/10.12962/j26139960.v6i3.248>
- Dunn, W. N. 2013. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Edi Suharto. (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama.
- Indrawati. (2021). Edukasi Legalitas Usaha sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Pemilik UMKM. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 1(3), 231–241.  
<https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jdh/article/view/17113>
- Keban, Yeremias T. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.
- Marselina, M., Joko Prasetyo, T., & Ciptawaty, U. (2023). Pendampingan Memperoleh Sertifikat Halal. *BEGAWI : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 119–124.  
<https://doi.org/10.23960/begawi.v1i2.25>
- Mulya, S., Hastuti, A., Adnandhika, M. F. T., Irlis, S. S., & ... (2023). Pendampingan Legalitas Usaha dan Sertifikasi Halal Aneka Keripik di Desa Banjarsari. *Karimah ...*, 2, 1274–1288.  
<https://ojs.unida.ac.id/karimahtauhid/article/view/10046%0Ahttps://ojs.unida.ac.id/karimahtauhid/article/>

download/10046/4110

- Nugroho, R. 2014. *Public Policy Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi dan Kimia Kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Octavia, R., Haruni, C. W., & Anoraga, S. (2021). Implementasi Izin Usaha Daya Tarik Wisata di Kota Batu. *Indonesia Law Reform Journal*, 1(2), 241–256. <https://doi.org/10.22219/ilrej.v1i2.16377>
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- Ramadhani, A., Dewi, H., Qawiyyu, R., Chusen, A., & Diana, L. (2022). Pendampingan sertifikasi halal dan NIB bagi UMKM di kelurahan Tanjungsari, Sukorejo, kota Blitar. *Karya Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(3), 30–35.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
- Winarno, B. 2012. *Kebijakan Publik Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.